



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwarno Bin Sutrisno.
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gapuro RT. 17 RW. 4 Ds. Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang atau Jl. Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suwarno Bin Sutrisno. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWARNO Bin SUTRISNO** bersama-sama dengan saksi Sutrisno (penuntutan terpisah), bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak”*** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWARNO Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A11 K87 warna biru tua.
 - 13 (tiga belas) lembar sobekan kertas rekapan judi togel.
 - 10 (sepuluh) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Sundari.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Rike Nurhayati.
 - 8 (delapan) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Ayu Safitri.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Herawati Jahya.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 0115288020 an. Suwarno.
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor rekening 0115288020 atas nama Suwarno ;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - Uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)..***Dirampas untuk negara.***
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUWARNO Bin SUTRISNO pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat dirumah Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muata perjudian”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sejak tahun 2020 terdakwa melakukan permainan yang sifatnya untung-untungan yaitu judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setelah menebak angka yang akan keluar tersebut maka terdakwa memasukkan angka-angka tebakannya tersebut diwebsite www.cuantoto.com bersama dengan deposit sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang terdakwa tebak / beli tersebut yaitu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut dan pada malam harinya yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan terhadap berapa angka yang keluar diwebsite www.cuantoto.com dan apabila terdapat angka yang terdakwa tebak/beli tersebut keluar maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan oleh terdakwa uang tersebut langsung ditarik/diambil (withdraw/WD). Dimana untuk tebak-an yang terdiri dari 2 (dua) angka keluar/menang maka penombok (terdakwa) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain bermain untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas terdakwa juga menerima titipan tombokan tabakan angka-angka dari orang lain yaitu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menerima uang tombokan dan hasil tebakan angka (judi togel) diantaranya dari Sdr. Hariyono, Sdri. Sulastri, Sdr. Yudi. Sdr. Rinang dan Sdri. Pat yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan jumlah uang total sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adapun angka yang ditebak oleh para penombok tersebut yaitu 50, 95, 59, 68, 86, 70, 61, 52, 97, 79, 90, 81, 72, 63, 54, 959, 695, 995, 554, 454, 659, 73, 64, 82, 60, 51, 96, 69, 78, 87, 71, 53, 62, 89, 98, 93, 57, 75, 84, 92, 83, 74, 56, 65, 94, 58, 85, 67, 76, 08, 73, 3526, 7624, 217, 26, 62, 24, 17, 02, 20, 21, 74, 47, 52, 53, 99, 3711, 1248, 272 untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka 248, 207, 711, 48, 07, 903, 990, 076, 989, 977, 247 untuk Rp.2000, (dua ribu rupiah) dan angka 74, 72, 35, 53 untuk Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka 27, 47, 77 untuk Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah). Dimana untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah yang bervariasi dari para penombok yang menang yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari penombok yang menang rata-rata sebesar Rp. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).

- Bahwa apabila terdakwa sedang tidak ada dirumah yaitu pada hari selesa dan jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi Sutrisno (Penuntutan terpisah) selanjutnya saksi Sutrisno menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penomobok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi Sutrisno untuk diberikan kepada kepada para penomobok tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) atau pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUWARNO Bin SUTRISNO pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sejak tahun 2020 terdakwa melakukan permainan yang sifatnya untung-untungan yaitu judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setelah menebak angka yang akan keluar tersebut maka terdakwa memasukkan angka-angka tebakannya tersebut di website www.cuantoto.com bersama dengan deposit sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang terdakwa tebak / beli tersebut yaitu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut dan pada malam harinya yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan terhadap berapa angka yang keluar di website www.cuantoto.com dan apabila terdapat angka yang terdakwa tebak/beli tersebut keluar maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan oleh terdakwa uang tersebut langsung ditarik/ diambil (withdraw/WD). Dimana untuk tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka keluar/menang maka penombok (terdakwa) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain bermain untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas terdakwa juga menerima titipan tombokan tabakan angka-angka dari orang lain yaitu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menerima uang tombokan dan hasil tebakan angka (judi togel) diantaranya dari Sdr. Hariyono, Sdri. Sulastri, Sdr. Yudi. Sdr. Rinang dan Sdri. Pat yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dengan jumlah uang total sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adapun angka yang ditebak oleh para penombok tersebut yaitu 50, 95, 59, 68, 86, 70, 61, 52, 97, 79, 90, 81, 72, 63, 54, 959, 695, 995, 554, 454, 659, 73, 64, 82, 60, 51, 96, 69, 78, 87, 71, 53, 62, 89, 98, 93, 57, 75, 84, 92, 83, 74, 56, 65, 94, 58, 85, 67, 76, 08, 73, 3526, 7624, 217, 26, 62, 24, 17, 02, 20, 21, 74, 47, 52, 53, 99, 3711, 1248, 272 untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka 248, 207, 711, 48, 07, 903, 990, 076, 989, 977, 247 untuk Rp.2000, (dua ribu rupiah) dan angka 74, 72, 35, 53 untuk Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka 27, 47, 77 untuk Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah). Dimana untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah yang bervariasi dari para penombok yang menang yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari penombok yang menang rata-rata sebesar Rp. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).

- Bahwa apabila terdakwa sedang tidak ada dirumah yaitu pada hari selesa dan jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi Sutrisno (Penuntutan terpisah) selanjutnya saksi Sutrisno menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penomobok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi Sutrisno untuk diberikan kepada kepada para penomobok tersebut. Dimana terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG CHOIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi DANI HARIANTO PRABOWO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena terdakwa sejak tahun 2020 kedapatan telah bermain judi jenis togel.

- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dengan cara yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setelah menebak angka yang akan keluar tersebut maka terdakwa memasukkan angka-angka tebakannya tersebut diwebsite www.cuantoto.com bersama dengan deposit sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang terdakwa tebak / beli tersebut yaitu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut dan pada malam harinya yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan terhadap berapa angka yang keluar diwebsite www.cuantoto.com dan apabila terdapat angka yang terdakwa tebak/beli tersebut keluar maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan oleh terdakwa uang tersebut langsung ditarik/ diambil (withdraw/WD). Dimana untuk tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka keluar/menang maka penombok (terdakwa) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain bermain untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas terdakwa juga menerima titipan tombakan tabakan angka-angka dari orang lain yaitu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menerima uang tombakan dan hasil tebakan angka (judi togel) diantaranya dari Sdr. Hariyono, Sdri. Sulastrí, Sdr. Yudi. Sdr. Rinang dan Sdri. Pat yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan jumlah uang total sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adapun angka yang ditebak oleh para penombok tersebut yaitu 50, 95, 59, 68, 86, 70, 61, 52, 97, 79, 90, 81, 72, 63, 54, 959, 695, 995, 554, 454, 659, 73, 64, 82, 60, 51, 96, 69, 78, 87, 71, 53, 62, 89, 98, 93, 57, 75, 84, 92, 83, 74, 56, 65, 94, 58, 85, 67, 76, 08, 73, 3526, 7624, 217, 26, 62, 24, 17, 02, 20, 21, 74, 47, 52, 53, 99, 3711, 1248, 272 untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka 248, 207, 711, 48, 07, 903, 990, 076, 989, 977, 247 untuk Rp.2000, (dua ribu rupiah) dan angka 74, 72, 35, 53 untuk Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka 27, 47, 77 untuk Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah). Dimana untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah yang bervariasi dari para penombok yang menang yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari penombok yang menang rata-rata sebesar Rp. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan / menerima tombakan nomor dan uang judi togel tersebut dibantu oleh saksi Sutrisno yaitu apabila terdakwa sedang tidak ada di rumah yaitu pada hari selesa dan jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi Sutrisno (Penuntutan terpisah) selanjutnya saksi Sutrisno menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penombok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi Sutrisno untuk diberikan kepada para penombok tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keterangan saksi benar semua ;

2. Saksi DANI HARIANTO PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi ANANG CHOIRUL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena terdakwa sejak tahun 2020 kedapatan telah bermain judi jenis togel.
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dengan cara yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setelah menebak angka yang akan keluar tersebut maka terdakwa memasukkan angka-angka tebakannya tersebut di website www.cuantoto.com bersama dengan deposit sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang terdakwa tebak / beli tersebut yaitu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut dan pada malam harinya yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan terhadap berapa angka yang keluar di website www.cuantoto.com dan apabila terdapat angka yang terdakwa tebak/beli tersebut keluar maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan oleh terdakwa uang tersebut langsung ditarik/ diambil (withdraw/WD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana untuk tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka keluar/menang maka penombok (terdakwa) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain bermain untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas terdakwa juga menerima titipan tombokan tabakan angka-angka dari orang lain yaitu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menerima uang tombokan dan hasil tebakan angka (judi togel) diantaranya dari Sdr. Hariyono, Sdri. Sulastri, Sdr. Yudi. Sdr. Rinang dan Sdri. Pat yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan jumlah uang total sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adapun angka yang ditebak oleh para penombok tersebut yaitu 50, 95, 59, 68, 86, 70, 61, 52, 97, 79, 90, 81, 72, 63, 54, 959, 695, 995, 554, 454, 659, 73, 64, 82, 60, 51, 96, 69, 78, 87, 71, 53, 62, 89, 98, 93, 57, 75, 84, 92, 83, 74, 56, 65, 94, 58, 85, 67, 76, 08, 73, 3526, 7624, 217, 26, 62, 24, 17, 02, 20, 21, 74, 47, 52, 53, 99, 3711, 1248, 272 untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka 248, 207, 711, 48, 07, 903, 990, 076, 989, 977, 247 untuk Rp.2000, (dua ribu rupiah) dan angka 74, 72, 35, 53 untuk Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka 27, 47, 77 untuk Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah). Dimana untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah yang bervariasi dari para penombok yang menang yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari penombok yang menang rata-rata sebesar Rp. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan / menerima tombokan nomor dan uang judi togel tersebut dibantu oleh saksi Sutrisno yaitu apabila terdakwa sedang tidak ada dirumah yaitu pada hari selesa dan jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi Sutrisno (Penuntutan terpisah) selanjutnya saksi Sutrisno menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penomobok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi Sutrisno untuk diberikan kepada para penomobok tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa SUWARNO Bin SUTRISNO telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena terdakwa sejak tahun 2020 telah bermain judi jenis togel.
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan judi jenis togel tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dengan cara yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut setelah itu angka-angka tersebut disetorkan ke bosnya terdakwa yang saksi tidak mengetahuinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).
- Bahwa terdakwa selain bermain judi togel untuk dirinya sendiri terdakwa juga menerima titipan tombokan dari orang lain dan apabila penombok tersebut ada yang menang maka terdakwa akan mendapatkan upah dari penombok yang menang tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam melakukan / menerima tombokan nomor dan uang judi togel tersebut dibantu oleh saksi sendiri yaitu apabila terdakwa sedang tidak ada dirumah yaitu pada hari Selasa dan Jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi selanjutnya saksi menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penombok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi untuk diberikan kepada para penombok tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keterangan saksi benar semua ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WIB telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota bertempat di rumah terdakwa di Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena terdakwa sejak tahun 2020 telah bermain judi jenis togel.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dengan cara yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setelah menebak angka yang akan keluar tersebut maka terdakwa memasukkan angka-angka tebakannya tersebut di website www.cuantoto.com bersama dengan deposit sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang terdakwa tebak / beli tersebut yaitu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut dan pada malam harinya yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan terhadap berapa angka yang keluar di website www.cuantoto.com dan apabila terdapat angka yang terdakwa tebak/beli tersebut keluar maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan oleh terdakwa uang tersebut langsung ditarik/ diambil (withdraw/WD). Dimana untuk tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka keluar/menang maka penombok (terdakwa) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain bermain untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas terdakwa juga menerima titipan tombokan tabakan angka-angka dari orang lain yaitu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menerima uang tombokan dan hasil tebakan angka (judi togel) diantaranya dari Sdr. Hariyono, Sdri. Sulastri, Sdr. Yudi. Sdr. Rinang dan Sdri. Pat yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan jumlah uang total sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adapun angka yang ditebak oleh para penombok tersebut yaitu 50, 95, 59, 68, 86, 70, 61, 52, 97, 79, 90, 81, 72, 63, 54, 959, 695, 995, 554, 454, 659, 73, 64, 82, 60, 51, 96, 69, 78, 87, 71, 53, 62, 89, 98, 93, 57, 75, 84, 92, 83, 74, 56, 65, 94, 58, 85, 67, 76, 08, 73, 3526, 7624, 217, 26, 62, 24, 17, 02, 20, 21, 74, 47, 52, 53, 99, 3711, 1248, 272 untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka 248, 207, 711, 48, 07, 903, 990, 076, 989, 977, 247 untuk Rp.2000, (dua ribu rupiah) dan angka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74, 72, 35, 53 untuk Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka 27, 47, 77 untuk Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah). Dimana untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah yang bervariasi dari para penombok yang menang yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari penombok yang menang rata-rata sebesar Rp. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).

- Bahwa dalam melakukan / menerima tombakan nomor dan uang judi togel tersebut dibantu oleh saksi Sutrisno yaitu apabila terdakwa sedang tidak ada dirumah yaitu pada hari selesa dan jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi Sutrisno (Penuntutan terpisah) selanjutnya saksi Sutrisno menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penomobok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi Sutrisno untuk diberikan kepada kepada para penomobok tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A11 K87 warna biru tua,
- uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- 13 (tiga belas) lembar sobekan kertas rekapan judi togel,
- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Sundari,
- 3 (tiga) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Rike Nurhayati,
- 8 (delapan) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Ayu Safitri,
- 1 (satu) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Herawati Jahya,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 0115288020 an. Suwarno

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor rekening 0115288020 atas nama Suwarno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota bertempat di rumah terdakwa di Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena terdakwa sejak tahun 2020 telah bermain judi jenis togel.
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis togel tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dengan cara yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setelah menebak angka yang akan keluar tersebut maka terdakwa memasukkan angka-angka tebakannya tersebut diwebsite www.cuantoto.com bersama dengan deposit sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang terdakwa tebak / beli tersebut yaitu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut dan pada malam harinya yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan terhadap berapa angka yang keluar diwebsite www.cuantoto.com dan apabila terdapat angka yang terdakwa tebak/beli tersebut keluar maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan oleh terdakwa uang tersebut langsung ditarik/ diambil (withdraw/WD). Dimana untuk tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka keluar/menang maka penombok (terdakwa) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain bermain untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas terdakwa juga menerima titipan tombokan tabakan angka-angka dari orang lain yaitu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menerima uang tombokan dan hasil tebakan angka (judi togel) diantaranya dari Sdr. Hariyono, Sdri. Sulastri, Sdr. Yudi. Sdr. Rinang dan Sdri. Pat yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan jumlah uang total sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adapun angka yang ditebak oleh para penombok tersebut yaitu 50, 95, 59, 68, 86, 70, 61, 52, 97, 79, 90,



81, 72, 63, 54, 959, 695, 995, 554, 454, 659, 73, 64, 82, 60, 51, 96, 69, 78, 87, 71, 53, 62, 89, 98, 93, 57, 75, 84, 92, 83, 74, 56, 65, 94, 58, 85, 67, 76, 08, 73, 3526, 7624, 217, 26, 62, 24, 17, 02, 20, 21, 74, 47, 52, 53, 99, 3711, 1248, 272 untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka 248, 207, 711, 48, 07, 903, 990, 076, 989, 977, 247 untuk Rp.2000, (dua ribu rupiah) dan angka 74, 72, 35, 53 untuk Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka 27, 47, 77 untuk Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah). Dimana untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah yang bervariasi dari para penombok yang menang yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari penombok yang menang rata-rata sebesar Rp. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan / menerima tombokan nomor dan uang judi togel tersebut dibantu oleh saksi Sutrisno yaitu apabila terdakwa sedang tidak ada di rumah yaitu pada hari Selasa dan Jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi Sutrisno selanjutnya saksi Sutrisno menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penombok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi Sutrisno untuk diberikan kepada para penombok tersebut.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa



- Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu
- Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **SUWARNO Bin SUTRISNO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **SUWARNO Bin SUTRISNO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Barangsiapa"** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 bertempat di rumah terdakwa di Janti Barat No. 55 RT. 03 Rw. 08 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel dengan cara yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan setelah menebak angka yang akan keluar tersebut maka terdakwa memasukkan angka-angka tebakannya tersebut diwebsite www.cuantoto.com bersama dengan deposit sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang terdakwa tebak / beli tersebut yaitu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar/angka tebakannya tersebut dan pada malam harinya yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan terhadap berapa angka yang keluar diwebsite www.cuantoto.com dan apabila terdapat angka yang terdakwa tebak/beli tersebut keluar maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan oleh terdakwa uang tersebut langsung ditarik/ diambil (withdraw/WD). Dimana untuk tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka keluar/menang maka penombok (terdakwa) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selain bermain untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut diatas terdakwa juga menerima titipan tombakan tabakan angka-angka dari orang lain yaitu pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menerima uang tombakan dan hasil tebakkan angka (judi togel) diantaranya dari Sdr. Hariyono, Sdri. Sulastri, Sdr. Yudi. Sdr. Rinang dan Sdri. Pat yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan jumlah uang total sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) adapun angka yang ditebak oleh para penombok tersebut yaitu 50, 95, 59, 68, 86, 70, 61, 52, 97, 79, 90, 81, 72, 63, 54, 959, 695, 995, 554, 454, 659, 73, 64, 82, 60, 51, 96, 69, 78, 87, 71, 53, 62, 89, 98, 93, 57, 75, 84, 92, 83, 74, 56, 65, 94, 58, 85, 67, 76, 08, 73, 3526, 7624, 217, 26, 62, 24, 17, 02, 20, 21, 74, 47, 52, 53, 99, 3711, 1248, 272 untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka 248, 207, 711, 48, 07, 903, 990, 076, 989, 977, 247 untuk Rp.2000, (dua ribu rupiah)



dan angka 74, 72, 35, 53 untuk Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka 27, 47, 77 untuk Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari terdakwa Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO A11 K87 warna biru tua, uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar sobekan kertas rekapan judi togel, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Sundari, 3 (tiga) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Rike Nurhayati, 8 (delapan) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Ayu Safitri, 1 (satu) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Herawati Jahya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 0115288020 an. Suwarno, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Menimbang, bahwa terdakwa untuk permainan judi togel ini terdakwa mendapatkan upah yang bervariasi dari para penombok yang menang yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari penombok yang menang rata-rata sebesar Rp. Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya yang terdakwa lakukan setiap hari (senin – minggu).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi”** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan / menerima tombokan nomor dan uang judi togel tersebut dibantu oleh saksi Sutrisno yaitu apabila terdakwa sedang tidak ada di rumah yaitu pada hari Selasa dan Jumat maka para penombok tersebut menitipkan uang beserta dengan tebakan angkanya tersebut kepada saksi Sutrisno selanjutnya saksi Sutrisno menyampaikannya kepada terdakwa kemudian apabila ada penombok yang menang maka terdakwa akan melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan menitipkannya kepada saksi Sutrisno untuk diberikan kepada para penombok tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang melakukan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A11 K87 warna biru tua,
- uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- 13 (tiga belas) lembar sobekan kertas rekapan judi togel,
- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Sundari,
- 3 (tiga) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Rike Nurhayati,
- 8 (delapan) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Ayu Safitri,
- 1 (satu) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Herawati Jahya,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 0115288020 an. Suwarno
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor rekening 0115288020 atas nama Suwarno ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah tetapi tetap saja dilakukan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Bin SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A11 K87 warna biru tua,
 - 13 (tiga belas) lembar sobekan kertas rekapan judi togel,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Sundari,
- 3 (tiga) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Rike Nurhayati,
- 8 (delapan) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Ayu Safitri,
- 1 (satu) lembar bukti transfer deposit online ke rekening an. Herawati Jahya,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 0115288020 an. Suwarno
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 0115288020 atas nama Suwarno ;
Semuanya dimusnahnya ;
- uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)